

PENGANGKATAN-PENETAPAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR : 11 TAHUN 2023
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-DISTRIK TESTEGA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2023 diatur tentang :

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-DISTRIK TESTEGA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Januari 2023 s/d 23 April 2024.